



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS AFDHOLI UMAR, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 05 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Krajan RT/RW 008/002 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso  
Selanjutnya disebut: ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 30 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 03 Januari 2022 dengan register nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar bernama AGUS AFDHOLI UMAR yang merupakan anak dari sepasang suami istri bernama HOSEN UMAR dan MARYATI, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3511220607110004;
- Bahwa di dalam Buku Tabungan Nomor Rek : 1200379515 tertanggal 31 Mei 2010 milik Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama, dimana di dalam Buku Tabungan Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY yang seharusnya tertulis dengan nama AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Mei 2004 Nomor : 407-31-5-2004, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511220607110004, E-KTP dengan NIK : 35112205056560003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan;

Hal.1 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama AGUS AFDHOLI UMAR lahir di Bondowoso pada tanggal 05 Mei 1965 dan orang yang tercatat/tertera dalam Buku Tabungan Nomor Rek : 1200379515 dengan nama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY lahir di Bondowoso pada tanggal 05 Mei 1965 adalah benar-benar Nama Satu Orang sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso tertanggal 29 Desember 2021 Nomor : 470/650/430.11.23.6/2021;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Bank BCA KCP Bondowoso setempat, namun Bank BCA menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Buku Tabungan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso dikarenakan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah kepengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama AGUS AFDHOLI UMAR dan GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Mei 2004 Nomor : 407-31-5-2004, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511220607110004, E-KTP dengan NIK : 35112205056560003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Bank BCA KCP Bondowoso setempat sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengubah atau mencantumkan nama Pemohon pada Buku Tabungan Pemohon yang semula bernama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah /diperbaiki menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan hadir sendiri Pemohon dihadapan persidangan;

Hal.2 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan selanjutnya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk, NIK 35112205056560003 atas nama AGUS AFDHOLI UMAR, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tertanggal 25 Januari 2019, diberi tanda----- P.-1;
2. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Kartu Keluarga Nomor : 3511220607110004, atas nama kepala keluarga AGUS AFDHOLI UMAR, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, diberi tanda:----- ----P.-2;
3. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Mei 2004 Nomor : 407-31-5-2004 antara AGUS AFDHOLI UMAR dengan Luluk Komariyah diberi tanda:----- P.-3;
4. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Buku Tabungan BCA KCP Bondowoso Nomor Rek : 1200379515 tertanggal 31 Mei 2010 atas nama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY diberi tanda:----- P.-4;
5. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Surat Keterangan Nomor 470/650/430.11.23.6/2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso pada tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda:----- ----- P.-5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.-1 sampai dengan P.-5 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi LULUK KOMARIYAH, SE:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;

Hal.3 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Krajan RT/RW 008/002 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pemohon dalam Buku Tabungan BCA Milik Pemohon GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama kedua orangtua pemohon adalah bapak HOSEN UMAR dan Ibu MARYATI;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan tersebut dan sudah menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama Pemohon dalam Buku Tabungan BCA milik Pemohon tertulis GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY adalah orang yang sama AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan KK, KTP dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa setiap hari AGUS AFDHOLI UMAR biasa juga dipanggil dengan nama Ustadz Rozy;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi HABIBA:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Krajan RT/RW 008/002 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pemohon dalam Buku Tabungan BCA Milik Pemohon GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama kedua orangtua kandung Pemohon adalah bapak HOSEN UMAR dan ibu MARYATI;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan tersebut dan sudah menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama pemohon dalam Buku Tabungan BCA milik Pemohon tertulis GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY adalah orang yang sama

Hal.4 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw



AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa setiap hari AGUS AFDHOLI UMAR biasa juga dipanggil dengan nama Ustadz Rozy;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi HODRI:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Krajan RT/RW 008/002 Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon dalam Buku Tabungan BCA Milik Pemohon GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama kedua orangtua kandung Pemohon adalah bapak HOSEN UMAR dan Ibu MARYATI;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan tersebut dan sudah menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama Pemohon dalam Buku Tabungan BCA milik Pemohon tertulis GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY adalah orang yang sama AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa setiap hari AGUS AFDHOLI UMAR biasa juga dipanggil dengan nama Ustadz Rozy;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok Permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Buku Rekening Tabungan BCA KCP Bondowoso Nomor Rekening: 1200379515 tertanggal 31 Mei 2010 dari semula yang tertulis dengan nama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bernama AGUS AFDHOLI UMAR dengan NIK Nomor 35112205056560003, lahir di Bondowoso tanggal 05 Mei 1965, beralamat di Dusun Krajan RT/RW 008/002 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana bukti sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama HOSEN UMAR dan MARYATI dengan nama AGUS AFDHOLI UMAR yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 05 Mei 1965 sebagaimana bukti Surat P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa pemohon bernama AGUS AFDHOLI UMAR lahir di Bondowoso pada tanggal 05 Mei 1965 sebagaimana bukti Surat P.1;

Menimbang, para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan, Pemohon anak laki-laki pertama dari pasangan suami-istri bernama HOSEN UMAR dan MARYATI dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama/memperbaiki dari nama yang tertera pada dalam Buku Rekening Tabungan BCA KCP Bondowoso Nomor Rek : 1200379515 tertanggal 31 Mei 2010;

Hal.6 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitem Permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Perubahan Nama Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama AGUS AFDHOLI UMAR dan GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Mei 2004 Nomor : 407-31-5-2004, Kartu Keluarga dengan Nomor: 3511220607110004, E-KTP dengan NIK : 35112205056560003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bondowoso dengan demikian petitem angka 2 Permohonan Pemohon ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Bank BCA KCP Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengubah atau mencantumkan nama Pemohon pada Buku Tabungan Pemohon yang semula bernama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah /diperbaiki menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR dengan demikian

Hal.7 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 Permohonan Pemohon ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama AGUS AFDHOLI UMAR dan GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUS AFDHOLI UMAR sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Mei 2004 Nomor : 407-31-5-2004, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511220607110004, E-KTP dengan NIK : 35112205056560003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Bank BCA KCP Bondowoso setempat sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengubah atau mencantumkan nama Pemohon pada Buku Tabungan Pemohon yang semula bernama GUS AFDHOLI UMAR USTD ROZY dirubah /diperbaiki menjadi bernama AGUS AFDHOLI UMAR;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Bdw tanggal 03 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari

Hal.8 dari 9 Hal. Pen.No.1/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,00;
5. Materai Putusan	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00;

**Jumlah Rp.130.000,-;**  
**(seratus tiga puluh ribu rupiah)**